


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Meningkatnya adopsi *cryptocurrency* atau mata uang kripto sejak pandemi COVID-19 mendorong inovasi baru untuk dapat menopang kelancaran adopsi oleh masyarakat umum. Menurut data adopsi yang dirilis dalam bentuk grafik oleh salah satu bursa *cryptocurrency* yaitu Gemini (2022), menunjukkan bahwa Indonesia ternyata adalah salah satu negara yang persentase pengguna *cryptocurrency* dalam masyarakatnya cukup besar yaitu 41%:



Gambar 1.1 Persentase Kepemilikan *Cryptocurrency* Oleh Masyarakat Berbagai Negara
(Sumber: Gemini.com)

Hal ini disebabkan oleh rasa ingin tahu dan juga *hype* yang dihasilkan pada kenaikan pasar modal yang begitu cepat pada akhir 2020, dan harga jual-beli *cryptocurrency* juga ikut mengikuti arus tersebut.

Untuk saat ini, *cryptocurrency* dianggap sebagai sesuatu inovasi yang belum dapat diklasifikasikan secara jelas, dimana ada pihak yang masih menganggap bahwa *cryptocurrency* tergolong kepada kelas aset digital dan ada pula pihak yang menganggap bahwa *cryptocurrency* merupakan alat bayar yang dapat digunakan untuk menggantikan mata uang *fiat* atau uang tunai dalam hal kegiatan transaksi sehari-hari. Dalam penelitiannya, Nurjannah dan Artha (2019), mengungkapkan bahwa di Indonesia sendiri *cryptocurrency* tidak dipayungi oleh lembaga apapun yang menyebabkan adanya probabilitas dalam penyalahgunaan. Cheng (2020), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tidak ada penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrumen finansial keagamaan. *Cryptocurrency* di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai komoditas apabila disetujui terlebih dahulu oleh Menteri Perdagangan (Ananda, Mumtaza, Harsyarie, & Jingga, 2022). Vermaak (2021), memberikan dua aturan yang dikeluarkan oleh Bappepti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) yaitu peraturan Bappepti No. 5 tahun 2019 yang mengklasifikasikan *cryptocurrency* sebagai komoditas dan regulasi bursa *cryptocurrency* di Indonesia, dan juga peraturan Bappepti No. 7 tahun 2020 yang mempublikasikan 229 jenis *cryptocurrency* yang legal diperdagangkan pada bursa. Namun, dalam adopsi *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah juga dihadapi masalah seperti persaingannya dengan CDDB atau *Central Bank Digital Currency* yang diproposalkan oleh bank sentral berbagai negara. Oleh karena itu,


muncul pertanyaan apakah apabila bank sentral mengeluarkan mata uang *digitalnya*, apa jadinya nasib *cryptocurrency*, apakah akan menjadi ilegal atau dapat digunakan berdampingan dengan mata uang bank sentral tersebut. Bolt, Lubbersen, dan Wierts (2022), menyebutkan kemunculan dari CBDC memberikan opsi baru terhadap alat pembayaran yang sudah ada.

Membahas mengenai kepercayaan pengguna, akhir-akhir ini pasar *cryptocurrency* dunia sedang mengalami krisis likuiditas yang difaktorkan juga kepada kondisi ekonomi dunia, krisis energi, dan juga likuidasi berantai yang mengakibatkan kebangkrutan beberapa perusahaan yang bergerak dibidang *blockchain*, contoh kasus nyata adalah kasus LUNA dengan *stablecoin* berbasis algoritmanya yaitu *Terra UST*, dan juga *Three Arrows Capital*. Kedua entitas tersebut adalah entitas raksasa yang sedang mengalami masa jayanya pada industri *cryptocurrency*, tetapi mereka mengalami kerugian yang sangat besar dimana kerugian kumulatif dari dua entitas tersebut mencapai ~30.000.000.000 dollar Amerika Serikat atau sekitar ~Rp. 450.000.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh triliun rupiah).

Dari beberapa isu yang telah disebutkan, akan ditentukan bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat mau menggunakan *cryptocurrency* menggunakan model penerimaan teknologi yaitu UTAUT atau *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang dapat diidentifikasi adalah bagaimana keyakinan, kepercayaan, regulasi hukum yang jelas, adanya keberadaan mata uang *digital* yang dikembangkan oleh bank, dan dalam hal kemudahan pemakaian *cryptocurrency* oleh masyarakat dapat berpengaruh dalam niatnya untuk mengadopsi dan menerima *cryptocurrency* dan mata uang *digital* lainnya sebagai alat bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 1.2 Fishbone Diagram Masalah

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Berdasarkan masalah yang dapat diidentifikasi dalam diagram, ada beberapa isu yang berkaitan satu sama lain, oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang dapat dikemukakan adalah:

1. Apa penyebab pengguna *cryptocurrency* kota Medan mau menggunakan *cryptocurrency* dalam kehidupan mereka?
2. Apakah ada faktor diluar model UTAUT yang dapat mempengaruhi minat pengguna untuk menggunakan *cryptocurrency*?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, batasan masalah hanya dibatasi pada isu yang menyangkut kepada kepercayaan pengguna untuk mau menggunakan *cryptocurrency*, Adapun isu-isu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Transaksi *cryptocurrency* yang digunakan oleh pengguna tergolong cepat atau lambat.
2. Keinginan pengguna untuk membeli dan menggunakan *cryptocurrency* berdasarkan ekspektasi performa mereka terhadap *cryptocurrency* yang dipegang.
3. Bagaimana persepsi dan tanggapan pengguna terhadap regulasi yang ada pada industri *cryptocurrency*.
4. Kumpulan data yang akan digunakan dikumpulkan dari pengguna *cryptocurrency* yang mayoritas berada di kota Medan.
5. Usia pengguna *cryptocurrency* adalah dari dimulai dari 17 tahun.
6. Bagaimana kemudahan dalam hal pencarian informasi dan solusi permasalahan penggunaan *cryptocurrency* dapat mendorong calon pengguna untuk menggunakan *cryptocurrency*.
7. Operasional pasar dan bursa yang aktif 24 jam setiap hari termasuk hari Sabtu dan Minggu dalam memberikan layanannya bagi pengguna *cryptocurrency*.

1.4 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana faktor kepercayaan dalam masyarakat dapat mendorong adopsi *cryptocurrency* dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mengetahui dan memahami bagaimana *cryptocurrency* dapat bermanfaat dalam kegiatan transaksi kehidupan sehari-hari.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Memperluas wawasan pembaca dan penulis mengenai cara kerja, jaringan pendukungnya, serta ekosistem pendukung seputar *cryptocurrency*.
2. Dapat dijadikan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya dikala ada perkembangan dalam adopsi *cryptocurrency*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan skripsi mengenai kepercayaan masyarakat terhadap *cryptocurrency* dengan model UTAUT dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat penjelasan mengenai teori-teori yang mendukung serta dasar-dasar pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikerjakan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan dibahas mengenai hasil dan pembahasan dari model UTAUT.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran penulis yang dapat diberikan mengenai penelitian yang sudah dilakukan dengan metode UTAUT.

